



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN**

Kompleks Perkantoran Takawa PASARWAJO 93754
Telepon (0402) 2810302, Faximile (0402) 2821221, 2810305

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BUTON
NOMOR 126 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PAUD – SD KABUPATEN BUTON
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini, merupakan faktor penting dalam menciptakan layanan pendidikan anak usia dini berkualitas; dengan melibatkan berbagai pihak terkait dalam mempersiapkan anak memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi merupakan tanggung jawab bersama;
 - b. bahwa kesiapan bersekolah memiliki kaitan yang erat dengan proses transisi dari pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak ke jenjang sekolah dasar berkaitan dengan situasi dan kondisi, strategi pembelajaran, serta capaian peserta didik selama di Satuan PAUD dan sekolah dasar kelas rendah yang akan memiliki perbedaan, membutuhkan dukungan sosial emosional, hubungan, dan komunikasi yang baik serta aktivitas belajar yang mendukung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Forum Komunikasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Kabupaten Buton Tahun 2023 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235),

- sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Nomor 99), tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Forum Komunikasi PAUD - SD Kab. Buton Tahun 2023- 2024
- KEDUA : Forum Komunikasi sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU terdiri dari perwakilan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Buton, Pengawas PAUD,

Pengawas SD, Ikatan Guru Taman Kanak Kanak (IGTK), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Kelompok Kerja Guru (KKG) Guru PAUD, Guru SD, Kepala Satuan PAUD, Kepala Sekolah Dasar, Orangtua Peserta Didik PAUD, Orangtua Peserta Didik Sekolah Dasar, dan dari Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana nama dan /atau Jabatan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Kewenangan, tanggung jawab dan Tugas Forum Komunikasi PAUD - SD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Penasehat :

- a. Memberikan Petunjuk dan bimbingan serta membina pimpinan Forum Komunikasi dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi PAUD SD; dan saran perbaikan dalam peningkatan pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi PAUD – SD
- b. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan Forum Komunikasi dan memberikan saran perbaikan.

2. Pembina :

- a. Melindungi dan membina Forum Komunikasi PAUD - SD;
- b. Melakukan pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan forum;
- c. Menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran forum; dan
- d. Rapat Pembina dapat memutuskan hal-hal yang telah diajukan oleh pengurus dan / atau penasehat.

3. Ketua :

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab :

- a. Mengkoordinasi penyelenggaraan Program Kerja Forum Komunikasi PAUD SD dalam bentuk rapat pengurus forum secara berkala didalam

pembuatan kebijakan yang bersifat strategis yang dimusyawarahkan bersama pengurus dan / atau anggota forum;

- b. Mengkoordinasikan dan mengforumkan seluruh penyelenggaraan forum dan program kerjanya serta mempertanggungjawabkan secara internal kepada RPF/ Forum Komunikasi PAUD - SD pada akhir masa bakti.

2) Tugas :

- a. Memimpin rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh forum;
- b. Mewakili forum untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat forum;
- c. Mewakili forum untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lain;
- d. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan forum, baik bersifat kedalam maupun keluar;
- e. Bersama sekretaris dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan menggali sumber dana bagi aktivitas operasional dan program forum;
- f. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus forum;
- g. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategis dan kebijakan forum dalam rangka pelaksanaan program kerja dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan forum; dan
- h. Mengoptimalkan fungsi dan peran wakil ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja forum.

4. Wakil Ketua :

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab :

- a. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan forum
- b. Mengkoordinasikan dan mengforumkan seluruh penyelenggaraan program kerja diseluruh bidang dalam pengurusan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

2) Tugas :

- a. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan forum diseluruh Bidang dalam pengurusan, dan
- b. Mewakili ketua apabila berhalangan untuk setiap aktivitas forum;
- c. Merumuskan segala kebijakan diseluruh bidang dalam pengurusan; dan
- d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan program kegiatan diseluruh bidang dalam pengurusan.

5 Sekretaris

1) Kewenangan dan Tanggung Jawab :

- a. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Forum bersama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Forum;
- b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda forum komunikasi bidang administrasi dan tata kerja forum dan mempertanggungjawabkan kepada ketua

2) Tugas :

- a. Bersama ketua membuat surat keputusan dan Rencana Kerja Forum;
- b. Bersama Ketua dan bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
- c. Bertanggung jawab untuk setiap aktivitas dibidang administrasi dan tata kerja Forum;

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan Forum dibidang administrasi dan tata kerja forum untuk menjadi kebijakan forum;

Mengawasi seluruh penyelenggraan aktifitas forum dibidang administrasi dan tata kerja serta menghadiri rapat forum dan rapat lainnya;

Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal forum antar bidang; dan

Menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representativ.

6. Bendahara ;

Kewenangan dan Tanggung Jawab :

Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan Forum bersama ketua dalam hal keuangan dan kekayaan forum; dan

Mengkoordinasikan keuangan dan seluruh aktifitas kekayaan forum pengelolaan dan mempertanggungjawabkan kepada ketua.

Tugas :

Mewakili ketua apabila berhalangan hadir terutama untuk setiap aktifitas dibidang pengelolaan keuangan forum;

Bersama ketua dan sekretaris merupan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;

Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan Forum, dibidang pengelolaan keuangan forum untuk menjadi kebijakan forum;

Memimpin rapat Forum di bidang pengelolaan keuangan Forum, menghadiri rapat forum dan rapat lainnya; dan

Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda forum.

Ketua Bidang :

Kewenangan dan Tanggung Jawab :

Menyelenggarakan segala aktifitas forum pengembangan yang berhubungan dengan Kesiapan Bersekolah;

Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan aktifitas program kerja dan pelaksanaan kebijakan Forum dalam penyelenggraan Program Kesiapan Bersekolah.

Tugas :

- a. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan Forum tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program. kerja Bidang kegiatan dan pelaksanaan Kesiapan Bersekolah sesuai dengan Visi dan Misi Forum untuk menjadi kebijakan Forum;
- b. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk disetujui oleh RPF/RU;
- c. Mendata dan menginventarisir aktivitas dan kegiatan forum yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka aktivitas kegiatan forum;
- e. Membangun hubungan kerjasama setiap anggota forum;
- f. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah menjadi agenda forum.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Forum Komunikasi PAUD - SD Tahun 2023 di Kabupaten . Buton bersumber dari Dana Bantuan Kesiapan Bersekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukukan Perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Pasarwajo
Pada tanggal : 17 April April 2023

A.n BUPATI BUTON
KEPALA DINAS



Drs. HARMIN, M.Eng.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670812 199412 1 004

LAMPIRAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

NOMOR : /

TANGGAL : 17 April 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI PAUD- SD
KABUPATEN BUTON TAHUN 2023

No.	Jabatan Forum	Jabatan Organik
1	Penasehat	Bunda PAUD Kabupaten Buton
2.	Pembina	Kepala Dinas Pendidikan Kabuputen Buton
3.	Ketua	Kepala Bidang PAUD dan PNF
4.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pembinaan SD /SMP
5.	Sekretaris	Magfira Ani Rosita Ihi,SPd ,MM (Ketua IGTK Kab Buton)
6	Bendahara	Hj.. Nurjanah SE,MM (Ketua HIMPAUDI)
7.	Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan	La Sinani,SPd,MM (Korwas Dinas Pendidikan)
8.	Anggota	Maani Thomsio Kaimuddin (Kasi Kurikulum PAUD)
9	Anggota	Amrin SPd (Kepala SDN 45 Buton)
10	Anggota	Yusharlianti,SPd (Ka. TK Terpadu Mekar Sari Lapodi)
11.	Anggota	La Diru.,SIP (Kasi Saprass SD /SMP Dinas Pendidikan)
12.	Anggota	Suarti,SPd (Guru TKN 1 Buton/ Ketua KKG Kec. Pasarwajo)
13	Ketua Bidang Humas dan Kerjasama	h/ Wakil Ketua PGRI Kab Buton) <i>Suarta, SPd. MM</i>
14.	Anggota	Marlina SPd (Ketua KKKS Kec Wabula)
15,	Anggota	Siti Salena,SPd (Ka. Sekolah TKS Nurul Fajar)
16.	Anggota	Anwar,Spd (Kepala SDN 107 Buton)
17	Anggota	Waode Rosmilan SE (Wali Murid TK Terpadu Mekar Sari Lapodi

18.	Anggota	Ayuddin, SPd (Guru Kelas Rendah SDN 32 Buton)
19.	Ketua Bidang Sosial	Ruslan SPd,MM (Ketua KKKS Kec Pasarwajo)
20	Anggota	Mustafa ,SPd (Kepala SDN 115 Buton
21.	Anggota	Ahmad Sarif,SPd,MPd (Kasi Ketenagaan SD)
22.	Anggota	Sutiana SPd, (Kepala Sekolah TKN 18 Buton)
23	Anggota	Wa Sariha ,SIP (Wali Siswa TK Sosial Wagola)
24.	Anggota	Waode Nusrifa SKM (Wali Murid SD Khoiruh Ummah)
25	Ketua Bidang Sumber daya Manusia	Rasnah Mane,SPd (Pengawas TK Dinas Pendidikan)
26.	Anggota	Badiun,SPd (Kepala SDN 38 Buton)
27	Anggota	Sinar Jaya, SPd (Kepala TK Lakasombu)
28.	Anggota	Ramliati,SPd (Guru TKN 15 Buton/Ketua KKG Kec Wabula)
29	Anggota	Hasliati ST (Wali Sswa SDN 25 Buton)
30	Amggota	La Baima SPd (Kepala SDN 58 Buton)

A.n BUPATI BUTON
KEPALA DINAS


Drs. HARMIN, M.Eng.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670812 199412 1 004